



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat

Edi^{1*}, Fahmiron², Thomas Febria³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: cdipasbar484@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/03/2026

Diterima, 25/04/2026

Dipublikasi, 04/05/2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Anak dan Perempuan,
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga,
Masyarakat

Keywords:

Legal Protection,
Children and Women,
Domestic Violence,
Community

Abstrak

Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, menyatakan bahwa setiap korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Sesuai dengan ketentuan ini, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah dilaksanakan di Pasaman Barat, namun angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat masih belum terdeteksi seluruhnya dan tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat oleh DP2KBP3A dan Nagari di Pasaman Barat mencakup pada: 1) upaya perlindungan hukum preventif berupa melakukan edukasi yaitu memberikan seminar dan pelatihan kepada relawan dan masyarakat mengenai Ketahanan Keluarga dan Pola Asuh Anak, sosialisasi yaitu menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye gerakan anti kekerasan, dan advokasi yaitu mengajak Ninik mamak, Alim ulama, bundo kanduang, Cadiak pandai, Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk ikut menyuarakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan aib yang harus ditutupi, dan 2) upaya perlindungan hukum represif yaitu menyediakan layanan konseling dan layanan pengobatan bagi korban KDRT dan memberikan pendampingan kepada korban, layanan penyelesaian kasus dengan cara mediasi atau pendekatan *Restorative Justice*, dan pendampingan untuk mencari bantuan hukum. Kendala-kendala yang ditemukan terbagi menjadi kendala internal yaitu kualitas petugas pendampingan di masyarakat bidang penanganan korban KDRT masih terbatas, koordinasi antar lembaga nagari dengan lembaga kemasyarakatan belum optimal, dan kendala eksternal yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana KDRT, adanya pandangan yang menganggap KDRT adalah aib keluarga dan anggaran masih terbatas karena efisiensi.

Abstract

Article 8 letter b of West Pasaman Regency Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning the Protection of Women and Children from Violence states that every victim of violence has the right to receive protection from the community. In accordance with this provision, the Integrated Community-Based Child Protection Program (PATBM) has been implemented in West Pasaman, but the number of cases of Domestic Violence (KDRT) against women and children in West Pasaman Regency has not been fully detected and handled properly. Based on the results of research, discussion and analysis, it can be concluded Legal Protection for children and women from Domestic Violence

Crimes Based on the Community by DP2KBP3A and Nagari in West Pasaman includes: 1) preventive legal protection efforts in the form of education, namely providing seminars and training to volunteers and the community regarding Family Resilience and Child-Raising Patterns, socialization, namely disseminating information related to laws and regulations related to Domestic Violence Crimes, conducting anti-violence movement campaigns, and advocacy, namely inviting Ninik mamak, Alim ulama, bundo kanduang, Cadiak pintar, Community leaders, traditional leaders and religious leaders to participate in voicing that domestic violence is not a disgrace that must be covered up, and 2) repressive legal protection efforts, namely providing assistance to victims, consultation services, health services, case resolution services through mediation or Restorative Justice approaches, and assistance in seeking legal assistance. The obstacles found are divided into internal obstacles, namely the quality of assistance staff in the community in the field of handling victims of domestic violence is still limited, coordination between village institutions is not optimal, and external obstacles, namely the low level of public knowledge about domestic violence crimes. Domestic violence, there is a view that considers domestic violence to be a family disgrace and the budget is still limited due to efficiency.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak dan perempuan sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak dan perempuan merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang yang ada di sekitarnya.¹ Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan perempuan merupakan kaum hawa, yang memiliki sifat lembut dan perlu dilindungi.² Anak dan Perempuan bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.³ Dengan kata lain, anak dan perempuan merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya dijaga dan dilindungi.⁴

Saat ini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, dengan angka kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 14.941 kasus KDRT, menjadikannya sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling dominan.⁵ Situasi ini mencerminkan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak masih jauh dari kata berhasil. lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak, justru menjadi tempat dimana dirinya mengalami kekerasan.⁶

Tindak kekerasan seharusnya tidak hanya menjadi urusan keluarga tetapi harus mendapatkan perhatian dari segala pihak termasuk masyarakat terutama dalam hal terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan sekitarnya.⁷ Tingginya angka

¹ S. F Nurushshobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm, 42.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 21.

³ Muklas Adi Putra, Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Jurnal Negara dan keadilan*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm, 2.

⁴ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

⁵ Ani Mardiyati, Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan, *Jurna Jurnal PKS*, Vol. 14, No 4, 2025, hlm. 460.

⁶ Dona Raisa Monica, Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 4.

⁷ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetaklan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 38.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlu ditekan dengan berbagai upaya strategis agar perempuan dan anak dapat hidup layak dan terlindungi. Dengan kata lain, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak harus mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai pihak.⁸

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diberikan oleh setiap orang atau masyarakat. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan kepada korban.
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal ini secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan korban KDRT, sehingga penghapusan KDRT tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Apabila dilihat secara lebih luas, peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah secara tegas diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan peraturan di atas, Pasal 5 huruf a dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, juga menyatakan bahwa setiap korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan di atas maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pasaman Barat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat) sesuai dengan gerakan nasional yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2016 telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan termasuk KDRT dari tingkat paling bawah, yaitu Nagari dan jorong, melalui pelibatan langsung masyarakat sebagai pelopor dan penggerak perlindungan anak dan perempuan atau biasa dikenal dengan program perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).

Secara khusus, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat difungsikan untuk menerima pengaduan dan laporan serta mendampingi penyelesaian terkait tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di tingkat Nagari masing-masing. Dorongan kepada pemerintah Nagari dan jorong untuk melaksanakan program ini juga telah dituangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam Surat Edaran Nomor: 400.2.1/564/2023 tentang Upaya Percepatan Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat dan Surat Edaran Nomor : 463/07/2023 tentang Penyelenggaraan Nagari Peduli Anak Untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang menyatakan himbauan kepada Kecamatan dan Nagari untuk membentuk Komunitas Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mendeteksi dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan melaksanakan program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Meskipun Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah diatur dan dilaksanakan di Pasaman Barat, namun angka Kasus

⁸ Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm, 2.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat masih belum terdeteksi dan para korban belum terlindungi dengan baik. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) serta laporan masyarakat terkait Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD PPA, sepanjang tahun 2024 hanya tercatat 99 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 kasus menimpa perempuan dan 79 kasus menimpa anak. Sementara itu, hingga April 2025, hanya terdata 32 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baru.⁹

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat

Perlindungan hukum berbasis masyarakat dapat dipahami sebagai suatu upaya perlindungan terhadap hak, kewajiban, serta kepentingan warga yang melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri.¹⁰ Dalam praktiknya, perlindungan hukum berbasis masyarakat hadir dalam bentuk mekanisme sosial yang mendukung keadilan, misalnya melalui lembaga adat, forum musyawarah, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok swadaya yang berfungsi sebagai ruang penyelesaian masalah secara kolektif. Dengan cara ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang dikeluarkan oleh negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni, melindungi hak-hak dasar, dan memperkuat solidaritas sosial. Tujuan utama dari perlindungan hukum berbasis masyarakat adalah menciptakan rasa aman, adil, dan setara bagi semua warga, sekaligus memperkuat kesadaran hukum agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan juga subjek yang berperan aktif dalam proses penegakan hukum.¹¹

Pada kesempatan ini akan dibahas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Nagari Di Pasaman Barat. Sebelum membahas lebih lanjut, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pasaman Barat adalah perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan cara melibatkan masyarakat atau pemerintah nagari yang disebut dengan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di wilayah yuridiksi pemerintah Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Pasaman Barat, Helfi Yerita, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama

⁹ <https://pasamanbaratkab.go.id>, diakses Pada Tanggal 15 Mei 2025, Pada Pukul 11.23 WIB.

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 47.

¹¹ Clarissa Amanda dan Rahmadhona Fitri Helmi, Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 353-362.

Pemerintahan Nagari atau PATBM di Kabupaten Pasaman Barat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan nyata.¹² Adapun Bentuk-Bentuk Kegiatan Atau Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Oleh DP2KBP3A Bersama PATBM Di Kabupaten Pasaman Barat Periode 2024-2025 yaitu:

1. Edukasi yaitu memberikan seminar dan pelatihan kepada relawan dan masyarakat mengenai Ketahanan Keluarga dan Pola Asuh Anak.
2. Sosialisasi yaitu menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye gerakan anti kekerasan.
3. Advokasi yaitu mengajak Ninik mamak, Alim ulama, bundo kanduang, Cadiak pandai, Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk ikut menyuarakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan aib yang harus ditutupi.
4. Memberikan layanan pendampingan kepada korban yaitu memberikan layanan konsultasi, layanan kesehatan, layanan penyelesaian kasus dengan cara mediasi atau pendekatan *Restorative Justice*, dan pendampingan untuk mencari bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif (pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran) dan perlindungan represif (penanganan setelah terjadi pelanggaran).¹³ Jika dianalisis berdasarkan uraian mengenai upaya DP2KBP3A bersama PATBM di Kabupaten Pasaman Barat, kedua bentuk perlindungan ini dapat dilihat secara jelas. Pertama, perlindungan hukum preventif tercermin melalui program-program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, penyediaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang ketahanan keluarga, termasuk kegiatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya kekerasan. Upaya lain seperti diskusi kelompok, penyuluhan tentang hak-hak perempuan dan anak, advokasi dengan melibatkan tokoh adat maupun agama, serta sosialisasi undang-undang tentang KDRT dan perlindungan anak, semuanya merupakan langkah preventif. Bentuk perlindungan ini fokus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat agar mampu mencegah timbulnya tindak kekerasan sejak dini.

Kedua, perlindungan hukum represif tampak pada penanganan kasus setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya, pendampingan korban melalui konseling psikologis, rujukan medis, advokasi hukum, hingga layanan konsultasi yang tersedia di tingkat nagari maupun kabupaten. Pendekatan *Restorative Justice* yang dilakukan dalam kasus kekerasan fisik di Nagari Ranah Pasisie dan Langgam Saiyo juga termasuk dalam perlindungan represif, karena menitikberatkan pada penyelesaian kasus yang sudah terjadi melalui mediasi, pemulihan korban, dan pemberian peringatan kepada pelaku. Selain itu, penyediaan layanan konsultasi, posko pengaduan, dan penguatan jejaring kerja dengan aparat penegak hukum serta tenaga kesehatan juga memperlihatkan aspek represif dalam melindungi korban.

Dengan demikian, jika ditinjau dari teori Philipus M. Hadjon, upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dari tindak pidana KDRT berbasis masyarakat di Pasaman Barat telah menggabungkan kedua bentuk perlindungan. Preventif diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi, advokasi, dan pemberdayaan untuk mencegah terjadinya kekerasan, sedangkan represif dilakukan dengan pendampingan korban, penyelesaian kasus, hingga pemberian akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikologis. Kombinasi kedua

¹² Data Dari Kepala UPTD PPA Pasaman Barat, Helfi Yerita, pada tanggal 8 Agustus 2025, pada Pukul 13:00 WIB.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 21.

pendekatan ini menjadikan perlindungan hukum lebih menyeluruh, karena tidak hanya menekan potensi terjadinya kekerasan, tetapi juga memberikan jaminan pemulihan bagi korban yang sudah mengalaminya.

Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick, teori hukum responsif membagi hukum dalam masyarakat ke dalam tiga bentuk utama.¹⁴ Pertama, hukum represif, yaitu hukum yang berfungsi sebagai alat kekuasaan yang cenderung menekan dan digunakan untuk mempertahankan otoritas penguasa. Kedua, hukum otonom, yakni hukum yang berdiri sebagai institusi mandiri dengan mekanisme dan aturan tersendiri yang mampu menahan represi serta menjaga integritasnya dari intervensi kepentingan eksternal. Ketiga, hukum responsif, yaitu hukum yang berperan sebagai fasilitator dalam menjawab kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi sosial, sehingga hukum tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga hadir sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepentingan masyarakat secara nyata.

Beberapa upaya atau bentuk perlindungan hukum berbasis masyarakat terhadap anak dan perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama Pemerintahan Nagari atau PATBM di Kabupaten Pasaman Barat di atas apabila dianalisis berdasarkan teori yang diuraikan Philippe Nonet dan Philippe Selznick, maka dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan hukum berbasis masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat (dalam lingkup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan perempuan) telah memuat unsur represif (penanganan kasus KDRT dengan sanksi atau peringatan), unsur otonom (penguatan lembaga seperti UPTD PPA, DP2KBP3A, dan PATBM), namun lebih dominan mencerminkan hukum responsif karena berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi sosial, mengedepankan pencegahan dan pemberdayaan, serta menggunakan pendekatan pemulihan (*restorative justice*) ketimbang sekadar penghukuman. Dengan kata lain, hukum di Pasaman Barat tidak diposisikan semata sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sarana yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat untuk menjawab persoalan sosial, khususnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam bentuk Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum lebih dipandang sebagai alat kekuasaan yang cenderung represif dan menekankan pada penegakan aturan secara kaku. Jika dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum berbasis masyarakat, maka aspek hukum represif tampak pada penerapan sanksi atau penanganan kasus KDRT yang sudah terjadi, misalnya ketika ada korban perempuan yang mengalami kekerasan fisik, lalu kasus tersebut ditangani dengan pendampingan hukum, rujukan medis, atau bahkan dijembatani melalui pendekatan *Restorative Justice*. Meskipun tidak sepenuhnya bersifat koersif, namun penegakan aturan dalam konteks ini tetap menunjukkan bahwa hukum hadir untuk membatasi tindakan pelaku kekerasan dan melindungi korban.

Kemudian, hukum institusi otonom (hukum otonom) dipandang sebagai sistem yang memiliki aturan dan mekanisme sendiri, tidak semata-mata tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan. Dalam konteks Pasaman Barat, hal ini terlihat dari upaya pembentukan lembaga dan mekanisme kelembagaan seperti UPTD PPA, DP2KBP3A, serta PATBM di tingkat nagari. Keberadaan institusi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum formal (kepolisian dan pengadilan), melainkan juga ditopang oleh sistem kelembagaan yang bersifat mandiri di tingkat masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk menjaga integritas dirinya sebagai mekanisme perlindungan tanpa intervensi berlebihan dari kepentingan politik.¹⁵

¹⁴ Philippe Nonet & Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 18.

¹⁵ Muklas Adi Putra, Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 358.

Terakhir, hukum responsif menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan sifatnya ini maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum berbasis masyarakat terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Nagari di Pasaman Barat paling kuat berada pada karakter hukum responsif ini. Hal ini tampak dari berbagai program seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), diskusi kelompok tentang hak-hak perempuan dan anak, advokasi dengan tokoh adat dan agama, sosialisasi undang-undang secara langsung di nagari, serta penyediaan pos layanan atau hotline konsultasi. Semua kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya hadir untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kekerasan, memberdayakan masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan sosial yang harus dihentikan bersama. Bahkan penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice* menunjukkan adanya upaya hukum yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial antara korban, pelaku, dan keluarga.

Sementara itu, menurut G. Peter Hoefnagels, dalam teori politik kriminal, upaya pemberantasan tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁶ Jika dikaitkan dengan teori ini, maka dapat dilihat bahwa Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tampak pada penanganan kasus KDRT yang telah terjadi di Pasaman Barat, misalnya korban perempuan yang mengalami kekerasan fisik oleh suaminya. Kasus-kasus ini ditangani melalui mekanisme mediasi dan pendekatan *Restorative Justice* oleh PATBM bersama DPPKBP3A, serta diberikan pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rujukan medis. Meskipun tidak selalu dibawa ke pengadilan, bentuk ini tetap merupakan aplikasi hukum pidana karena menyangkut pemulihan korban, pembatasan perilaku pelaku, dan penegakan aturan yang berlaku.

Upaya pemberantasan tindak pidana KDRT terhadap anak dan perempuan di Pasaman Barat melalui pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) sangat dominan terlihat melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, seperti Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang ketahanan keluarga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), diskusi kelompok mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta penyediaan pos layanan konsultasi di tingkat nagari. Semua upaya ini bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengandalkan sanksi pidana, melainkan melalui peningkatan kesadaran, pemahaman, dan peran aktif masyarakat.

Cara pemberantasan tindak pidana KDRT terhadap anak dan perempuan di Pasaman Barat dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan (*influencing views of society on crime and punishment*) diwujudkan melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, di mana masyarakat dibuka wawasannya bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib privat, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan cadiak pandai dalam sosialisasi ini memperkuat pandangan masyarakat bahwa KDRT harus dicegah dan ditangani bersama. Selain itu, penggunaan forum nagari, posyandu, hingga pertemuan masyarakat secara rutin juga menjadi sarana untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang kekerasan dan pentingnya perlindungan anak serta perempuan.

¹⁶ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 57.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam memberikan Perlindungan Hukum Berbasis Masyarakat Terhadap Anak dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Nagari di Pasaman Barat

Kendala dapat dipahami sebagai suatu hambatan atau kesulitan yang muncul dan berpotensi mengurangi kecepatan, bahkan menghalangi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Kendala juga dapat berupa situasi atau kondisi tertentu yang membatasi ruang gerak, menunda, atau menggagalkan proses dalam meraih sasaran yang diinginkan.¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Pasaman Barat, Helfi Yerita, dan analisa penulis terhadap data-data yang ada, kendala-kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum berbasis masyarakat terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Nagari di Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Hukum Masyarakat Terkait Tindak Pidana KDRT.
2. Kuantitas dan Kualitas Pegawai DP2KBP3A dan Pendamping dari PATBM Bidang Penanganan Korban KDRT Masih Terbatas.
3. Koordinasi Antar Lembaga Belum Optimal.
4. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Pendukung.
5. Sosial Budaya Masyarakat Percaya Stigma Negatif terhadap KDRT.

Jika dianalisis menggunakan teori faktor penegakan dan perlindungan hukum Soerjono Soekanto,¹⁸ kendala perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pasaman Barat sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi undang-undang, sebenarnya regulasi yang menjadi dasar perlindungan sudah tersedia, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, efektivitas aturan tersebut masih rendah karena tingkat literasi hukum masyarakat belum merata, sehingga banyak korban maupun keluarga tidak memahami hak dan mekanisme hukum yang bisa melindungi mereka. Dari aspek penegak hukum, peran DP2KBP3A, UPTD PPA, dan kader PATBM memang sudah berjalan, tetapi terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi kendala serius. Data menunjukkan bahwa dari 75 pegawai DP2KBP3A, sebagian besar berpendidikan SMA dan D-III, sementara tenaga dengan latar belakang hukum dan psikologi masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas pendampingan hukum dan psikososial terhadap korban. Dari sisi sarana dan fasilitas, meskipun sudah tersedia Gedung P2TP2A, Gedung UPTD PPA, ruang konseling, aula, serta kendaraan dinas berupa satu unit microbus dan dua unit minibus, jumlah tersebut belum memadai untuk menjangkau wilayah Pasaman Barat yang luas, sehingga pelayanan perlindungan hukum belum dapat dirasakan secara merata hingga ke nagari terpencil.

Selanjutnya, faktor masyarakat juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kendala perlindungan hukum. Dalam praktiknya, masih kuat pandangan bahwa KDRT adalah urusan internal keluarga yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum, sehingga korban kerap memilih diam karena tekanan sosial dan stigma negatif dari lingkungan. Bahkan, penyelesaian kasus lebih sering dilakukan secara kekeluargaan meskipun hal itu tidak menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban. Nilai budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sering kali membuat korban dianggap bersalah atas kekerasan yang menimpanya. Selain itu, budaya menjaga "aib keluarga" menyebabkan banyak korban enggan melapor karena takut mempermalukan keluarga besar. Dengan demikian, kendala perlindungan

¹⁷ <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2025, pada Pukul 15:40 WIB.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Perlindungan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

hukum di Pasaman Barat lebih banyak ditentukan oleh faktor non-yuridis seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, dan resistensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada harmonisasi antara undang-undang, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan yang melingkupinya.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat oleh DP2KBP3A dan Nagari di Pasaman Barat mencakup pada: 1) upaya perlindungan hukum preventif berupa melakukan edukasi yaitu memberikan seminar dan pelatihan kepada relawan dan masyarakat mengenai Ketahanan Keluarga dan Pola Asuh Anak, sosialisasi yaitu menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye gerakan anti kekerasan, dan advokasi yaitu mengajak Ninik mamak, Alim ulama, bundo kanduang, Cadiak pandai, Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk ikut menyuarakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan aib yang harus ditutupi, dan 2) upaya perlindungan hukum represif yaitu menyediakan layanan konseling dan layanan pengobatan bagi korban KDRT dan memberikan pendampingan kepada korban, layanan penyelesaian kasus dengan cara mediasi atau pendekatan *Restorative Justice*, dan pendampingan untuk mencari bantuan hukum.

Kendala-kendala yang ditemukan terbagi menjadi kendala internal yaitu kualitas petugas pendampingan di masyarakat bidang penanganan korban KDRT masih terbatas, koordinasi antar lembaga nagari dengan lembaga kemasyarakatan belum optimal, dan kendala eksternal yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana KDRT, adanya pandangan yang menganggap KDRT adalah aib keluarga dan anggaran masih terbatas karena efisiensi.

REFERENSI

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10. No. 1, 2019.
- Ani Mardiyati, *Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*, *Jurna Jurnal PKS*, Vol. 14, No 4, 2025.
- Clarissa Amanda dan Rahmadhona Fitri Helmi, *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang*, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Dona Raisa Monica, *Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2024.
- Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis*, *Sisi Lain Realita*, Vol. 2, No. (1), 2017.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969.
- Ikhsan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisa Putusan No.153/Pid. B/2020/PN. Unaaha)*, Universitas Air Langga, *Tesis*, 2021.
- Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, *Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2003.

- Muklas Adi Putra, Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Jurnal Negara dan keadilan*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Philippe Nonet & Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober 1999.
- Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- S. F Nurushobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Shanty Delyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Perlindungan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Dewi Sandra, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar, *Tesis*, 2022.
- Surat Edaran Nomor : 463/07/2023 tentang Penyelenggaraan Nagari Peduli Anak Untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- Surat Edaran Nomor: 400.2.1/564/2023 tentang Upaya Percepatan Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat.
- Trisanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang, *Tesis*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Yassir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember*, Vol. IV. No. 2, 2015.